

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim berdampak serius pada lingkungan, seperti kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, dan perubahan pola iklim, sehingga menjadi perhatian dunia. Perjanjian Paris adalah kesepakatan internasional yang diadopsi 196 negara pada COP21 di Paris (2015) dan berlaku sejak 2016. Indonesia mendukung perjanjian ini melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan lewat kebijakan, kerja sama internasional, dan peran berbagai pihak. Sektor jasa keuangan juga berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹

Persetujuan Paris merupakan instrumen internasional yang tidak hanya menekankan pengendalian perubahan iklim, tetapi juga mengarahkan negara-negara pihak untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan agar lebih rendah emisi dan berkelanjutan. Pelaksanaan komitmen di Indonesia tersebut menuntut adanya integrasi antara kebijakan lingkungan, ekonomi, dan pembiayaan pembangunan, terutama karena upaya mencapai target *Nationally Determined Contribution* memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi hijau menjadi salah satu

¹ Fikri Ali Fata, "Pembiayaan Hijau Dan Kinerja Bank" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

² Deasy Silvya Sari and Dina Yulianti, "Implementasi Perjanjian Paris Dalam Kebijakan

pendekatan penting untuk mengakomodasi kepentingan pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan dalam kerangka Persetujuan Paris.²

Pelaku sektor jasa keuangan memegang peran strategis sebagai penyedia sumber pendanaan dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungannya adalah melalui pembiayaan hijau, yaitu skema pendanaan atau kredit yang secara khusus dialokasikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan. Perkembangan pembiayaan hijau di tingkat global terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.

Perkembangan pembiayaan hijau di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya portofolio pembiayaan berkelanjutan pada sejumlah bank, seperti Bank Mandiri yang pada Maret 2026 mencatat portofolio pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp320 triliun dengan pertumbuhan 8,8% secara tahunan, serta BNI yang pada 2025 menyalurkan kredit hijau sebesar Rp78 triliun dengan pertumbuhan 6,26%. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan semakin aktif dalam mendukung pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan transisi ekonomi hijau.³

Pembiayaan hijau merujuk pada investasi dan proyek yang berfokus pada keberlanjutan serta ramah lingkungan. Di tengah pesatnya penggunaan teknologi,

² Deasy Silvy Sari and Dina Yulianti, "Implementasi Perjanjian Paris Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia" 5, no. 1 (2023): 75–90, <https://doi.org/10.24198/padjirv5i1.39685>.

³ Investor.id, "Pembiayaan Berkelanjutan BMRI Tembus Rp 320 Triliun," ipotnews, 2026, https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Pembiayaan+Berkelanjutan+BMRI+Tembus+Rp+320+Triliun&news_id=487940&group_news=RESEARCHNEWS. Diakses pada 06.13 WIB

muncul tantangan besar bagi perekonomian global yang turut memengaruhi aspek lingkungan. Keuangan hijau kini hadir sebagai penghubung antara sektor ekonomi dan kelestarian alam, dengan penekanan terhadap pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan ekologis.

Berdasarkan hal tersebut, banyak perusahaan mulai mengalokasikan dananya melalui instrumen seperti obligasi hijau. Secara konsep, keuangan hijau memiliki kesamaan dengan keuangan etis, yaitu pendekatan investasi yang didasarkan pada nilai dan prinsip tertentu. Keduanya saling berkaitan erat karena sama-sama mendorong praktik investasi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada dampak sosial serta lingkungan.⁴

Perkembangan isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan mendorong lahirnya konsep keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) yang kemudian diimplementasikan melalui pembiayaan hijau (*green financing*) dalam sektor perbankan. Pembiayaan hijau merupakan mekanisme pendanaan yang diarahkan pada kegiatan usaha dan proyek yang mendukung perlindungan lingkungan, efisiensi energi, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan. Konsep *green banking* pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan risiko sosial dan lingkungan dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan bank.⁵

Fenomena pembiayaan hijau dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan. Muncul fenomena *greenwashing*

⁴ Nurul Hasanah and Slamet Hariyono, "Analisis Implementasi Green Financing Dan Kinerja Keuangan Terhadap Propitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia," *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, no. 1 (2022): 149–57.

⁵ Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga and Zahra Malinda Putri, "Analisis Hukum Green Banking (Sustainable Finance) Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK. 03/2017 Pada Bank BRI Syariah," *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law* 1, no. 01 (2024): 9–21.

financing, yaitu kondisi ketika suatu proyek atau pembiayaan diberi label “hijau” atau “berkelanjutan”, tetapi pada kenyataannya masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Fenomena tersebut terlihat pada proyek-proyek industri ekstraktif, termasuk pertambangan nikel yang diklaim mendukung transisi energi dan kendaraan listrik, tetapi tetap menyebabkan deforestasi, pencemaran lingkungan, dan kerusakan ekosistem.⁶

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum bagi bank sebagai lembaga penyalur pembiayaan hijau. Di satu sisi, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan melakukan analisis terhadap risiko lingkungan sebelum memberikan pembiayaan. Akan tetapi, di sisi lain, bank juga menghadapi risiko hukum dan reputasi apabila proyek yang dibiayai ternyata menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang diklaim sebelumnya.⁷

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Fungsi intermediasi tersebut menjadikan bank memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, termasuk pembiayaan proyek infrastruktur, industri, energi, dan sektor usaha lainnya.

Seiring perkembangan, perbankan tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga dituntut untuk memperhatikan aspek sosial dan

⁶ Boma Indra Prabowo, “Efektivitas Pembiayaan Hijau Dalam Perspektif Hukum Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Penambangan Nikel Di Morowali,” 2025.

⁷ Sheila Noor Baity, “Green Bonds Investors Protection Against the Risk of Greenwashing Based on POJK Number 60 of 2017,” *Journal of Private and Commercial Law*, 2024, 187–213.

lingkungan melalui penerapan konsep *green banking* dan *sustainable finance*. Konsep tersebut menempatkan bank sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.⁸

Pelaksanaan fungsi pembiayaan oleh bank mengharuskan adanya analisis kelayakan terhadap proyek yang akan didanai, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang mewajibkan bank menilai kemampuan debitur serta risiko yang dapat timbul dari pembiayaan yang diberikan. Pada praktiknya, bank juga dituntut menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan *responsible investment* dalam penyaluran kredit, terutama terhadap proyek-proyek berskala besar dan berisiko tinggi terhadap lingkungan.⁹

Besarnya peran bank dalam pembiayaan proyek juga menimbulkan potensi tanggung jawab hukum apabila proyek yang dibiayai ternyata menyebabkan kerusakan lingkungan. Risiko tersebut dapat berupa risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko kepatuhan terhadap regulasi keuangan berkelanjutan. Bank dapat dianggap turut berkontribusi secara tidak langsung terhadap kerusakan lingkungan apabila tetap memberikan pembiayaan kepada proyek yang diketahui memiliki

⁸ Nina Lelawati, Elmira Febri Darmayanti, and Jawoto Nusantara, "Peran Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia," *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 6, no. 2 (2023).

⁹ Nadia Andika, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Implementation of Principle for Responsible Investment in Distribution of Bank Credits on Infrastructure Projects," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 1 (2021): 130–43.

potensi pencemaran atau kerusakan ekologis tanpa melakukan analisis yang memadai.¹⁰

Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan juga dapat menimbulkan tuduhan *greenwashing financing*, yaitu ketika pembiayaan diklaim sebagai pembiayaan hijau tetapi pada kenyataannya tetap mendukung aktivitas yang merusak lingkungan. Posisi bank sebagai lembaga intermediasi tidak hanya terbatas sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Konsep pembiayaan hijau dalam sektor perbankan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha dan proyek yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Di Indonesia, pengaturannya terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi tersebut mewajibkan bank menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan penyaluran pembiayaan.

Perlindungan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pencegahan kerusakan lingkungan melalui perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini menunjukkan bahwa bank

¹⁰ Netty Songtiar Rismauly Naiborhu, "Implikasi Yuridis Konsep Green Banking Terhadap Perbankan Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 334–52.

tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup.¹¹

Implementasi regulasi pembiayaan hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan dan celah hukum. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 menunjukkan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat kendala berupa belum terinternalisasinya prinsip investasi bertanggung jawab, lemahnya manajemen risiko sosial dan lingkungan, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Selain itu, regulasi keuangan berkelanjutan dinilai belum mengatur secara spesifik mengenai konsep *green lending* terhadap sektor-sektor berisiko tinggi seperti perusahaan pertambangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pembiayaan hijau.

Kelemahan regulasi dan pengawasan tersebut kemudian menimbulkan risiko terjadinya praktik *greenwashing financing*, yaitu kondisi ketika pembiayaan atau proyek diberi label “hijau” atau “berkelanjutan”, tetapi pada kenyataannya tetap menimbulkan kerusakan lingkungan. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 secara normatif memang memiliki kekuatan mengikat, namun belum cukup untuk menjamin implementasi pembiayaan hijau secara efektif karena masih terdapat celah hukum yang besar, khususnya terkait transparansi dan laporan keberlanjutan.

¹¹ Nabila Khuriah Dwi Oka and Ancella Anitawati Hermawan, “Evaluasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK. 03/2017 (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel),” *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 9, no. 1 (2025): 623–39.

Celah hukum tersebut berpotensi melemahkan mitigasi terhadap risiko greenwashing dalam sektor perbankan.¹²

Perlindungan hukum bagi bank dalam pembiayaan hijau penting karena bank memiliki risiko hukum, risiko reputasi, dan kerugian finansial apabila proyek yang dibiayai ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan. Pada praktiknya, masih ditemukan pembiayaan yang diklaim sebagai *green financing* tetapi tetap menyebabkan pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik sosial akibat lemahnya pengawasan serta penerapan prinsip keberlanjutan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan lingkungan dan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa hukum serta menurunkan kepercayaan terhadap sektor perbankan.

Pertama, penelitian oleh La Ode Mbunai, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, dan Zahra Malinda Putri dalam jurnal *Analisis Hukum Green Banking (Sustainable Finance) Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada Bank BRI Syariah* menjelaskan bahwa penerapan *green banking* bertujuan memitigasi risiko sosial dan lingkungan melalui pembiayaan yang mengacu pada dokumen lingkungan serta prinsip keuangan berkelanjutan sesuai POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada implementasi *green banking* dalam perbankan syariah dan belum mengkaji perlindungan hukum bagi bank apabila proyek yang dibiayai menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian mengenai batas tanggung jawab dan perlindungan hukum bank terhadap risiko lingkungan dalam pembiayaan hijau.

¹² Julius Adi Chandra Chandra and Rian Sacipto, "Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG," *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (2022): 138–46.

Kedua, penelitian Netty Songtiar Rismauly Naiborhu dalam jurnal Implikasi Yuridis Konsep Green Banking terhadap Perbankan di Indonesia menjelaskan bahwa *green banking* mewajibkan bank memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kebijakan kredit, termasuk mempertimbangkan AMDAL dan sertifikasi lingkungan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya menghindari pembiayaan usaha yang berisiko merusak lingkungan. Namun, penelitian ini belum mengkaji perlindungan hukum bagi bank apabila kerusakan lingkungan tetap terjadi meskipun prinsip kehati-hatian telah diterapkan.

Ketiga, penelitian Boma Indra Prabowo dalam jurnal Efektivitas Pembiayaan Hijau dalam Perspektif Hukum Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Penambangan Nikel di Morowali menunjukkan bahwa implementasi *green financing* di Indonesia masih kurang efektif akibat lemahnya pengawasan, tidak adanya sanksi tegas, dan dominannya orientasi ekonomi. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa pembiayaan hijau belum mampu mencegah kerusakan lingkungan pada sektor pertambangan nikel. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara khusus perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi pembiayaan ketika proyek yang didanai menimbulkan kerusakan lingkungan.

Penelitian mengenai *green financing* dan *green banking* selama ini umumnya berfokus pada penerapan keuangan berkelanjutan, prinsip ESG, dan efektivitas regulasi dalam mendukung perlindungan lingkungan. Beberapa penelitian juga membahas tanggung jawab bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan berisiko lingkungan. Namun, masih sedikit penelitian

yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi bank ketika pembiayaan hijau justru menyebabkan kerusakan lingkungan.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti tanggung jawab bank dibanding bentuk perlindungan hukum terhadap risiko hukum dan tanggung jawab perdata yang dapat timbul dari pembiayaan hijau tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian mengenai perlindungan hukum bagi bank terhadap pembiayaan hijau yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai pembiayaan hijau di Indonesia masih memiliki celah hukum, terutama terkait batas tanggung jawab bank terhadap dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian hukum mengenai bentuk perlindungan bagi bank terhadap pembiayaan hijau yang menyebabkan kerusakan lingkungan agar tercipta kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, stabilitas sektor perbankan, dan perlindungan lingkungan hidup.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya :

Apa bentuk perlindungan hukum bagi Bank terhadap pelanggaran debitur atas pembiayaan hijau yang menimbulkan kerusakan lingkungan (*Greenwashing Financing*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada bank terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan pembiayaan hijau (*green financing*) yang menimbulkan kerusakan lingkungan (*greenwashing financing*). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum bank sebagai kreditur dalam hubungan pembiayaan hijau saat dalam praktiknya debitur melakukan *greenwashing financing*.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi bank serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi dan praktik perbankan guna menciptakan kepastian hukum, mendukung penerapan pembiayaan hijau yang bertanggung jawab, dan mencegah terjadinya praktik *greenwashing financing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum perbankan, dan hukum lingkungan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi bank dalam pembiayaan hijau (*green financing*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik mengenai konsep *greenwashing financing*, tanggung jawab hukum bank, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai bentuk perlindungan hukum

bagi bank terhadap risiko hukum akibat pembiayaan hijau yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perbankan, pemerintah, dan masyarakat. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, analisis risiko lingkungan, dan pengawasan terhadap pembiayaan hijau guna meminimalkan risiko hukum dan risiko reputasi. Bagi pemerintah dan pembentuk regulasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkuat pengaturan serta pengawasan terkait pembiayaan hijau dan perlindungan hukum bagi bank. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembiayaan hijau yang benar-benar berorientasi pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat ideal semata, melainkan telah terlembaga dan dituangkan dalam bentuk norma, asas, serta institusi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian hukum dogmatik, karena berfokus pada pengkajian, pemeliharaan, dan pengembangan sistem hukum positif melalui pendekatan logika hukum.

Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi bank dalam pembiayaan hijau yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Permasalahan yang diangkat tidak menitikberatkan pada data lapangan, melainkan pada bagaimana hukum mengatur, memberikan perlindungan, serta menentukan tanggung jawab para pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹³

1.5.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum, digunakan beragam pendekatan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dikaji dari berbagai sudut pandang. Penerapan pendekatan-pendekatan tersebut menjadi penting karena membantu peneliti dalam menggali dan menganalisis permasalahan secara lebih mendalam. Dengan demikian, penggunaan pendekatan dalam penelitian hukum diperlukan sebagai sarana untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

¹³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022), [http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf). 57

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf). 56-57

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu yang diteliti, khususnya yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji latar belakang serta menelusuri perkembangan pengaturan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan suatu negara dengan negara lain terkait isu yang sama, termasuk juga perbandingan terhadap putusan pengadilan. Perbandingan tersebut dapat dilakukan secara umum maupun khusus, dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing sistem hukum yang dibandingkan.

5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini bertolak dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk menganalisis isu yang diteliti.

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan 2 pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (*statueapproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah secara mendalam

doktrin, teori hukum, serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam memahami permasalahan yang dibahas.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diajikan didapatkan dari sumber-sumber bahan hukum, yang meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK/2017 Tentang Keuangan Berkelanjutan

Bahan hukum sekunder meliputi beberapa data seperti, jurnal, buku dan artikel ilmiah.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi bank terhadap pembiayaan hijau (*green financing*) yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.¹⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang membahas pembiayaan hijau, *green banking*, perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, dan hukum lingkungan. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi, dan mencatat data atau informasi yang relevan

¹⁵ T Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=TWkIEQAAQBAJ>.

dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi bank terhadap pembiayaan hijau yang menyebabkan kerusakan lingkungan.¹⁶

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian merupakan tahap krusial yang mencakup penelaahan secara mendalam terhadap hasil pengolahan bahan hukum, dengan berlandaskan pada teori-teori yang relevan yang telah dihimpun sebelumnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer dan sekunder, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang rinci dan komprehensif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kedalaman serta ketelitian dalam menggali data yang diteliti. Dengan demikian, semakin mendalam dan detail data yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas penelitian yang dihasilkan.¹⁷

¹⁶ Q Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), https://books.google.co.id/books?id=fDE_EQAAQBAJ.

¹⁷ Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (GOWA: AGMA, 2023), [https://eprints.unm.ac.id/33391/1/Buku Referensi Mengenal Penelitian Kualitatif.pdf](https://eprints.unm.ac.id/33391/1/Buku%20Referensi%20Mengenal%20Penelitian%20Kualitatif.pdf).